



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas gugatan hak asuh anak (hadhanah) kumulasi nafkah anak yang diajukan oleh:

*****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di *****, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Agung Gunawan SH, Advokat, berkantor di Jalan Gumuruh No. 42 / 117 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email: agung.lsd@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2611/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

*****, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1982, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ***** 40191, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abdurrahman Law a Firm Advokat, berkantor di Gateway Apartement Comercial Area EA-LG1 No. 11, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.669, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat

Halaman 1 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email: kantor@abdurahmanlawfirm.com sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 10 Juli 2024, telah mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Nomor 1272/146/XII/2009 pada tanggal 14 Desember 2009 ;

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3273155211100001;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 111/Pdt.G/2021/PA Sor tanggal 2 Februari 2021 M, yang telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021;

4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan anak dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat (dengan dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung - Jawa Barat dikarenakan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat yang nota bene merupakan ibu kandungnya sendiri, maka akan lebih baik apabila anak tersebut berada dalam pengurusan /pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat berkeyakinan bahwa Majelis hakim akan memberikan Putusan dengan seadil-adilnya terhadap

Halaman 2 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pengasuhan anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3273155211100001;

6. Bahwa segala dampak perceraian adalah mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan anak seperti kewajiban Tergugat sebagai seorang harus memberikan nafkah pasca perceraian bagi anaknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a dan c yang isinya adalah :

Huruf a :

Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

Huruf c :

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pengurusan , biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tumbuh kembang menjadi dewasa / mandiri yang ditaksir perbulan sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan oleh karena itu Penggugat memohon Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak telah dewasa/ Mandiri; ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3273155211100001; berada dibawah

Halaman 3 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pengasuhan anak sebagaimana yang termuat dalam dictum angka 7 (tujuh) diatas perbulan sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut Dewasa/Mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat pada sidang tahapan pembuktian didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa dalam pembuktian, Kuasa Tergugat telah menyerahkan asli surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan anak / hadhanah ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 11 September 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 4 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukum, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistem E-Court;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

- Pada dasarnya tidak ada masalah karena selama 4 tahun berjalan perceraian dan setelah mantan istri menikah lagi semua sesuai dengan apa yang disepakati bahwa anak akan berada di ibunya dan keluarga ibunya dan tidak pernah ada masalah
- Saya selaku bapaknya berusaha seoptimal mungkin tetap memberikan apa yang saya bisa dan tetap melakukan komunikasi dan interaksi
- Saya biasanya tiap seminggu atau dua minggu atau Ketika diperlukan selalu bersilaturahmi dan mengajak anak bermain menjemput dan mengantarkan Kembali
- Dan sekali lagi tidak pernah ada permahasalahna terkait poin ini

Tuntutan 2 : memberikan nafkah (jika tidak salah yang dituntut 4 juta perbulan)

- Masih dengan yang saya fahami semua selama berjalan 4 tahun ini tidak pernah ada hal-hal seperti ini, karena yang difahami :
 1. saya tidak bisa memberikan jumlah yang pasti karena saya masih mencicil rumah yang besaran cicilan sebesar antar 6-7 juta/bulan sementara saya PNS yang sudah bisa diukur dan ditakar
 2. tapi walaupun seperti itu saya tetap berusaha memberikan jajan untuk makan, ongkos dan jalan-jalan jika kondisi ada dan diperlukan

Halaman 5 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pembiayaan anak masuk sekolah pun semampu saya saya bantu

4. mencicil rumah dalam rangka menunggu untuk dijual jika ada harga yang cocok diatas 750 juta

5. uang yang didapatkan untuk membayar hutang sehingga saya bisa memungkinkan memberikan nafkah yang pasti kedepannya sesuai dengan takaran saya sebagai PNS

6. dan sisanya untuk disimpan agar dapat membeli rumah Kembali untuk anak kedepannya

7. hal ini pun sudah sesuai kesepakatan, bahkan saya dan ibunya anakpun telah mencoba untuk memasarkan dan menawarkan

- sehingga dari apa yang saya sebutkan diatas tidak mungkin dan tidak logis dengan napa yang dituntutkan

sekian jawaban dari saya selaku tergugat, semoga dapat difahami, dan yang mungkin saya ingin informasikan terakhir adalah

a. "HAL YANG TERJADI SAAT INI, termasuk gugatan ada setelah saya mau melangsungkan pernikahan untuk melanjutkan Kembali kehidupan saya.

b. Selama ini komunikasi berjalan lancar namun saat ini semua terkendala bahkan anakpun seperti tidak bertemu dengan saya, namun saya menghargai itu saya tidak mau menambah beban psikologis bagi anak

c. Dalam waktu yang sama saya mendapatkan gugatan GONO-GINI dimana 2 gugatan tersebut akan saling berkaitan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh dan mempertahankan dalil dan Argumentasi Gugatan yang telah diajukan yang kebenarannya akan di dukung dan diperkuat oleh alat bukti yang sah menurut Hukum Pembuktian yang sulit bagi Tergugat untuk

Halaman 6 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau mengingkari kebenarannya yang akan diajukan dalam acara pembuktian;

2. Bahwa dalil dan argumentasi Tergugat secara keseluruhannya yang dituangkan dalam jawabannya, belum bisa menggoyahkan kebenaran dalil dan Argumentasi Gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat menolak semua dalil dan Argumentasi jawaban dari Tergugat yang tidak benar dan bertentangan dengan Gugatan kecuali tentang hal hal yang secara transparan maupun secara Implisit telah diakui dan di benarkannya serta menguntungkan bagi Penggugat ;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat dalam Jawabannya dianggap telah diakui kebenarannya;

4. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat yang disampaikan sebagaimana Surat Jawabannya tersebut berdasarkan alasan dan dengan dasar hukum sebagai berikut :

Mengenai Hak asuh anak :

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 2 adalah sama sekali tidak benar selama proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat boleh dikatakan bahwa Tergugat dan Penggugat secara komunikasi kurang baik dan apa yang didalilkan Tergugat **“berusaha seoptimal mungkin tetap memberikan apa yang bisa dan tetap melakukan komunikasi dan interaktif”** semua itu merupakan dalil yang kurang tetap dan mengada-ada, dimana Tergugat jangankan untuk memberikan sesuatu untuk kelangsungan hidup anaknya untuk komunikasi dan interaktif pun boleh dikatakan tidak ada dan tidak peduli dengan tumbuh kembang anak baik dari segi kehidupan sehari- hari bagi anak maupun bagi pendidikan anak;

2. Bahwa terhadap dalil jawaban pada point 3 adalah suatu jawaban yang merupakan pembelaan sebelah pihak, dimana anak tidak mendapatkah hak nya dari Tergugat yang nota bene Bapak kandung

Halaman 7 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Bapak biologisnya, dan berdasarkan uraian ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada jangan kan untuk bertemu dan mengajak anak serta bersilaturahmi, dalam kenyataan nya hal itu tidak dapat dibuktikan dan cenderung Tergugat merupakan figur yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya dan boleh dikatakan anak lebih dekat dengan Ayah sambungnya ketimbang dengan Tergugat;

Mengenai Pemberian Nafkah :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point 1 dalam lembaran pertama bahwa sepengetahuan dari Penggugat cicilan rumah yang harus dibayarkan oleh Tergugat tidak sebesar ini kecuali jika digabungkan dengan cicilan untuk modal usaha Tergugat mungkin masih bisa dipertimbangkan;

2. Bahwa selanjutnya terhadap Jawabannya dalam point 2 lembaran pertama dalam dalil jawabannya merupakan dalil dan jawaban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, selama ini biaya - biaya yang menanggung adalah dari Penggugat sendiri, tanpa bantuan yang didalilkan oleh Tergugat;

3. Bahwa apa yang didalilkan pada Point 3, Point 5 merupakan dalil yang kebenarannya tidak dapat di buktikan karena Tergugat sebagai seorang bapak tidak memiliki kepekaan untuk urusan biaya pendidikan anak semua biaya pendidikan dan urusan sekolah lainnya menjadi tanggungan Penggugat, sedangkan berkaitan dengan tidak mampu untuk memberikan nafkah bagi anaknya dikarenakan alasan membayar hutang bagi Penggugat menunjukan dalil jawaban yang membuktikan seorang figur bapak yang tidak mau memperjuangkan hak kelangsungan anak dan untuk diketahui bahwa **"Tergugat penghasilan bukan hanya sebagai PNS saja melainkan ada bisnis atau usaha lainnya (proyek-proyek) yang seharusnya memberikan tambahan penghasilan yang signifikan bagi Tergugat."**

Halaman 8 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil jawaban Point 5 dan Point 6 sangat bertentangan disisi lain uang yang di dapat oleh Tergugat digunakan untuk membayar hutang Tergugat, sehingga tidak mampu untuk memberikan nafkah anak sedangkan pada Point 6 sisa uang yang di dapatkan akan disimpan untuk alokasi membeli rumah kembali untuk anak kedepannya, hal ini ketidak cermatan dan ketidak tahuan Tergugat dalam melakukan pembelaan bagi dirinya sendiri dan menurut Penggugat bahwa apa yang di dalilkan merupakan kebohongan belaka dan secara nyata untuk menghindari agar tidak memberikan kebutuhan kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang anak dan dalil tersebut sudah selayaknya untuk di tolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa untuk selanjutnya apa yang diuraikan dalam dalil jawaban pada Point a lembar pertama dapat dikutip kembali "**HAL YANG TERJADI SAAT INI, termasuk gugatan ada setelah saya mau melangsungkan pernikahan untuk melanjutkan kembali kehidupan saya**" hemat Penggugat dalil jawaban tersebut tidak ada korelasinya dengan gugatan yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Soreang, namun sangat ironis sekali untuk acara menjelang pernikahan terkesan jauh dari kata sederhana tetapi untuk memberikan nafkah anak masih banyak mempertimbangkan dan terkesan tidak mencerminkan figur seorang Bapak yang baik dan bertanggungjawab.

DALAM JAWABAN TERGUGAT

Menolak jawaban Tergugat untuk di tolak seluruhnya

Maka dengan alasan - alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ini untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin

Halaman 9 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3273155211100001;
berada dibawah pengasuhan Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pengasuhan anak sebagaimana yang termuat dalam dictum angka 7 (tujuh) diatas perbulan sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)** yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut Dewasa/Mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, setelah diberi kesempatan Tergugat tidak menyampaikan duplik,, kemudian sidang dilanjutkan untuk pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK ***** atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 21-11-24 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273152806110124 tercantum atas nama Tergugat sebagai mantan kepala rumah tangga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung tanggal 09-10-2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 28300/DISPENSASI/2011 atas nama ***** , lahir di Bogor tanggal 12 November 2010 tertanggal 2 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 10 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1061/AC/2021/PA.Sor atas nama ***** dengan ***** tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. *****, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah teman penggugat dan kenal dengan tergugat yang bernama *****;

-Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ***** dan sekarang berusia sekitar 15 tahun kelas 2 SMP;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun kini telah bercerai sekitar 3 tahun lalu;

-Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan pasangan barunya, Penggugat menikah dengan dokter. dan Tergugat dengan sesama guru;

-Bahwa setelah penggugat menikah dengan suaminya yang baru, penggugat tidak bekerja dan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru dengan jabatan wakil kepala sekolah di salah satu sekolah negeri di kota Bandung;

-Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai (10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. *****, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama *****,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ***** yang kini sekolah di SMP dan kini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya/penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi namun masing masing belum dikaruniai anak dari pasangan barunya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang guru PNS disalah satu Sekolah Negeri di Kota Bandung, berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jabatan wakil kepala sekolah;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat kini tinggal bersama penggugat sebagai ibu kandung nya dalam kondisi sehat dan bersekolah full day school dari pagi sampai sore dan semua kebutuhan selama cerai dengan tergugat dibiayai oleh penggugat dan ayah sambung nya karena tergugat jarang memberi nafkah kepada anak tersebut dan menurut laporan penggugat pula biaya kebutuhan sehari - hari untuk transport menghabiskan Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) itu belum jajan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai cicilan rumah di daerah Cijambe namun jumlah nominal cicilannya saksi tidak tahu, dan kini rumahnya dikontrakkan dan uang kontrakannya oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati agar hal ini diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Surat:

1. Fotokopi dari copy bukti transfer Tergugat kepada Anneira (anak) dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.1;
2. Fotokopi dari copy keterangan gaji Tergugat pada bulan Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2.1;
3. Fotokopi dari copy keterangan gaji Tergugat pada bulan September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2.2;
4. Fotokopi dari copy keterangan gaji Tergugat pada bulan Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.2.3;
5. Fotokopi dari copy Perjanjian Kredit Multi Guna Bhakti dengan Bank Jabar Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3.1;
6. Fotokopi dari copy Perjanjian Kredit Tunjangan Profesi dengan Bank Jabar Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda T.3.2;

C. Saksi:

1. **Ari Wibowo bin Dedi Sukirman**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir, tempat kediaman di Kampung Sapan,
Halaman 13 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT06, RW07, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2021, dikaruniai seorang anak berumur sekitar 12 tahun bernama ***** yang kini tinggal bersama ibu kandungnya;

-Bahwa Tergugat bekerja sebagai wakil kepala sekolah (PNS) di SMKN 5 Bandung dan telah menikah, dengan istri barunya namun belum dikaruniai anak;

-Bahwa Penggugat pun telah menikah dengan suaminya dan belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi tahu gaji pokok Tergugat sebagai PNS sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

-Bahwa selain gaji pokok, Tergugat mempunyai tambahan penghasilan tunjangan kinerja setiap bulan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan kepala sekolah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa selain tunjangan tersebut diatas Tergugat juga memperoleh tunjangan sertifikasi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibayarkan per 3 bulan sekali;

-Bahwa keseluruhan penghasilan Tergugat sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meskipun Tergugat pernah dihukum disiplin selama 6 bulan sejak September 2023 sampai dengan Februari 2024 karena melanggar aturan sebagai PNS cerai tanpa melampirkan keterangan dari atasan, akibatnya diturunkan jabatan setingkat lebih rendah dibawahnya, dan sekarang sudah lepas dari hukuman disiplin tersebut;

Halaman 14 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah menasehati agar Tergugat bermusyawarah dengan Penggugat;

C. Denny Adi Prasetyo bin Sudirman, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan AH. Nasution No. 117, RT01, RW01, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat selain itu saksi juga kenal sejak tahun 2017 di SMKN 9 sebelum tergugat pindah ke SMKN 5

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun saksi tidak tahu namanya ;

-Bahwa sekarang anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya;

-Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai guru di SMA sebagai kepala sekolah dengan penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-Bahwa saksi tahu tergugat orang yang sederhana tidak boros, bahkan merokok pun tergugat tidak;

-Bahwa saksi tahu dari cerita tergugat, SK tergugat digadaikan di Bank untuk keperluan Tergugat demi mencukupi kehidupan sehari-hari, dan tergugat pun tipikal penyabar dan sayang kepada anak terlebih kepada anaknya, saksi tahu dari cerita tergugat bahwa setiap satu minggu mengunjungi anaknya;

-Bahwa tergugat disamping bekerja sebagai guru, juga terkadang ada sampingan sebagai konsultan di proyek dan pernah bekerja bersama saksi dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pekerjaan itupun tidak selalu ada paling hanya setahun hingga dua

Halaman 15 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sekali, dan ditahun ini tergugat baru menerima pekerjaan dengan saksi sebagai konsultan proyek;

-Bahwa saksi tahu dengan gaji tersebut Tergugat kurang karena masih harus membayar cicilan rumah dan lain-lain;

-Bahwa tergugat selain mendapatkan gaji pokok ada juga dari tunjangan jabatan wakil kepala sekolah dan sertifikasi namun jumlah nominalnya saksi tidak tahu;

-Bahwa saksi pernah menasehati tergugat untuk memusyawarahkan masalah ini dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula selengkapnya tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 November 2024;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya selengkapnya tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 November 2024 menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM.**, menurut laporan hasil mediasi tanggal 11 September yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak dahulu pernah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1272/146/XII/2009 di KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan dikaruniai seorang anak bernama *****, lahir di Bogor 12 November 2010 jenis kelamin perempuan Nomor KTP anak 3273155211100001 dan telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama Soreang Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Sor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Agung Gunawan SH, Advokat, berkantor di Jalan Gumuruh No. 42 / 117 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di

Halaman 17 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2611/Reg.K/2024/PA.Sor,
tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, meskipun domisili diluar kewenangan Pengadilan Agama Soreang namun tidak ada bantahan menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) kumulasi nafkah anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

- Bahwa pemberian kuasa ini juga telah memenuhi aspek kedua karena penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara

Halaman 18 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat secara formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Abdurrahman Lawa Firm Advokat, berkantor di Gateway Apartement Comewrcial Area EA-LG1 No. 11, Jl. Jenderal Ahmadd Yani No.669, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: kantor@abdurahmanlawfirm.com

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Tergugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Tergugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Tergugat kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa,

Halaman 19 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

- Bahwa pemberian kuasa ini juga telah memenuhi aspek kedua karena penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Tergugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Tergugat di muka persidangan dalam perkara gugatan hak asuh dan nafkah anak sebagai Tergugat secara formil;

Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Litigasi)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang pembuktian didampingi oleh kuasa hukum di persidangan dan perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik

Halaman 20 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui E-Court. Dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 jo lampiran Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 yang menyebutkan dalam hal Tergugat diwakili oleh advokat, maka persetujuan untuk bercara secara elektronik tidak diperlukan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik meskipun tanpa persetujuan langsung Tergugat, karena Tergugat yang diwakili oleh advokat sebagai pengguna terdaftar dianggap telah menyetujui persidangan secara elektronik berdasarkan ketentuan tersebut. Namun demikian di persidangan Tergugat telah pula menyatakan persetujuannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang. Sehingga perkara *a quo* dilakukan dengan persidangan elektronik (E-Litigasi);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah penggugat menuntut hak asuh anak dan menuntut nafkah anak karena tergugat diduga kurang memberikan nafkah kepada anak tergugat sendiri, dan selama ini yang menghidupi anak tersebut hanya penggugat saja sehingga perlu kiranya kepada tergugat dibebankan nafkah sesuai hukum yang berlaku. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan c jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Jawab Menjawab dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

Halaman 21 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selaku ayahnya berusaha seoptimal mungkin tetap memberikan apa yang terbaik bagi anak agar bisa dan tetap melakukan komunikasi dan interaksi
- Tergugat biasanya tiap seminggu atau dua minggu atau Ketika diperlukan selalu bersilaturahmi dan mengajak anak bermain menjemput dan mengantarkan Kembali;
- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara pasti karena masih mencicil rumah yang besaran cicilan sebesar antar 6-7 juta/bulan namun tergugat sebagai PNS tetap akan memberikan nafkah dan biaya kepada anak semaksimal mungkin sedangkan penghasilan tergugat yang sudah bisa diukur dan ditakar penghasilannya tidak bisa dipaksakan namun demikian tergugat tetap akan berusaha memberikan jajan dan keperluan anak seperti ongkos dan jalan-jalan jika kondisi ada dan diperlukan dan pembiayaan anak masuk sekolah pun semampu saya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya. Sedangkan tergugat tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahan dan klausula pengakuan ber klausulnya. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Halaman 22 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan tentang hak asuh dan nafkah anak?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan.

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak terbukti Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu keluarga berdasarkan identitas kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 23 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 sampa dengan T.3 yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Halaman 24 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 berupa fotokopi dari surat diatas, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya Sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat tergugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan hanya dijadikan sebagai alat bukti permulaan, Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti surat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak sesuai kemampuan dan kelayakan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang terbukti dari jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat serta

Halaman 25 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan saksi-saksi Tergugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dahulu pernah menikah secara sah pada tahun 2009 dan dikaruniai seorang anak bernama *****;
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah menikah lagi dengan orang lain namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama ibu kandung nya;
- Bahwa penggugat tidak pernah melarang tergugat untuk bertemu dan mengajak keluar rumah;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai guru d SMAN 5 Bandung berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebelum bercerai telah dikaruniai seorang anak yang bernama . ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa anak tersebut hingga kini diasuh oleh penggugat, dan selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri sah yang dahulu pernah menikah pada tahun 2009 dikaruniai 1 anak bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan;
2. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama penggugat;
3. Bahwa penggugat dan tergugat kini telah menikah lagi dengan pasangannya yang baru;

Halaman 26 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru jabatannya sebagai kepala sekolah berpenghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Pertimbangan Gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selain gugatan hak asuh, Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan nafkah anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan ada dalam pengasuhan penggugat dan menuntut nafkah setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan beberapa tuntutan dalam satu gugatan sebagaimana diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Adanya hubungan erat (Innerlijke samenhangen) ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Penggabungan gugatan tidak dapat dilakukan jika terdapat perbedaan cara pemeriksaan dan perbedaan kewenangan Pengadilan yang memeriksa;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penggabungan antara perkara hak asuh anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan dan tuntutan nafkah yang merupakan korelasi sehingga memiliki koneksitas dan hubungan yang erat serta tidak bertentangan dengan syarat-syarat lainnya. Selain itu kebolehan penggabungan gugatan hak asuh anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan dan nafkah anak secara khusus diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya penggabungan atau kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 27 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat untuk menghadirkan anak penggugat dan tergugat di persidangan berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang intinya anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun atau mumayiz berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa anak tersebut bernama ***** berdasarkan keterangan di persidangan memilih untuk tinggal bersama penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut memilih untuk tinggal bersama penggugat selaku ibu kandungnya tidak serta merta menghilangkan hak-hak seorang ayah/tergugat untuk mencurahkan kasih dan sayangnya terhadap anak tersebut untuk bertemu mengajak jalan-jalan, mengajak menginap bersama tergugat selaku ayah kandungnya, tentunya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada penggugat/ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan

Halaman 28 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagai dasar penentuan nafkah yang dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai suami. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat berprofesi sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah anak namun jumlah dan besarnya tergugat tidak bisa memastikan karena masih punya cicilan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam penentuan tentang besaran nafkah anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan jumlah nominalnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sepakat menetapkan nafkah yang dapat dibebankan kepada tergugat/ayah kandung dalam hal ini sesuai dengan kemampuan dan kelayakan tergugat. Bahwa dalam perkara *a quo* tergugat berprofesi sebagai guru PNS (Pegawai Negeri Sipil). Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kadar nafkah yang layak dan dapat dibebankan kepada tergugat sebagai ayah kandung ialah sejumlah rata-rata biaya sehari untuk biaya ongkos dan jajan anak yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah perhari dikalikan 30 (tiga puluh) hari sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015, yang mengatur, bahwa, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai*

Halaman 29 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya terhadap kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan menambahkan klausul dalam pembebanan nafkah anak "dengan penambahan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan' sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Penggugat selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat. Lebih lanjut, menurut keterangan Para Saksi, Penggugat memiliki perilaku yang baik dan taat dalam menjalankan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis atau Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ
وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ
طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin

Bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلو من
زوج اختلّ شرط منها أي السبعة في الأم سقطت
حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”

Halaman 31 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

العفة والأمانة , فلا حضنة لها

Artinya:

"Mempunyai sifat iffah dan amanah (yakni mencegah diri dari hal-hal yang tidak halal dan tidak disukai), jadi tidak berhak memelihara bagi perempuan yang fasik, dan sebagian kefasikan ialah meninggalkan sembahyang"

Menimbang, bahwa perilaku Penggugat sepanjang pengetahuan para Saksi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*) hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Penggugat telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ***** (lahir di Bogor 12 November 2010) diberikan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya.

Halaman 32 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ***** tempat tanggal lahir Bogor, 12 Nopember 2010, Umur 14 tahun Jenis kelamin Perempuan Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3273155211100001; berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pengasuhan anak sebagaimana yang termuat dalam dictum angka 7 (tujuh) diatas perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar Putusan dijatuhkan sampai anak tersebut Dewasa/Mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 33 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diunggah melalui sistem informasi Pengadilan Agama Soreang dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ttd.

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Biaya Proses : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp40.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp185.000,00**
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman Penetapan Nomor 4233/Pdt.G/2024/PA.Sor